

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah suatu negara berkembang (*developing country*) yang sedang meniti perjalanan untuk mencapai tujuan dan cita-citanya, yakni menjadi negara yang dapat memberikan kesejahteraan bagi seluruh lapisan rakyatnya sesuai yang tercantum di segala perundang-undangan, baik itu dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hingga semua Peraturan Perundang-Undangan lainnya. Indonesia kini tak henti-hentinya mengejar pertumbuhan baik di bidang fisik maupun non fisik, yang meliputi pengerjaan proyek-proyek infrastruktur seperti pembangunan dan renovasi jalan, jembatan, sistem irigasi, sungai, dan bangunan serupa lainnya. Hal ini sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.<sup>1</sup> Sebagai konsekuensi dari tumbuhnya kesehatan jasmani dan rohani secara adil dan merata, manfaat pembangunan harus dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Dalam prosesnya, pembangunan tidaklah lepas dari kerja sama yang dilakukan baik itu antara orang perorangan, badan usaha maupun kerja sama antar negara. Proses pembangunan konstruksi pun telah berkembang pesat dan berubah secara drastis, Salah satunya

---

<sup>1</sup> Djumialdji, Hukum Bangunan, *Dasar-Dasar Hukum dalam Proyek dan Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: Rineka Cipta, 1995, hal.1

mensyaratkan kontraktor utama mendapatkan kontrak kerja sebelum membaginya dan memberikannya kepada subkontraktor.<sup>2</sup> Namun, kedua belah pihak harus terlebih dahulu mencapai kesepakatan yang akan mengikat mereka sebelum bekerja sama. Hubungan antara kedua belah pihak terjadi karena janji yang dibuat oleh satu pihak kepada pihak lain atau oleh dua pihak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, dan hubungan ini disebut dengan perjanjian. Kesepakatan dapat dibuat oleh dua orang atau lebih.<sup>3</sup> Persetujuan kedua belah pihak, kemampuan untuk membuat perjanjian, topik tertentu, dan alasan hukum merupakan persyaratan tambahan untuk perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak.

Perjanjian kontrak didefinisikan sebagai pengaturan dimana satu pihak (kontraktor) melakukan pekerjaan untuk pihak lain (pihak kontraktor) dengan imbalan pembayaran sejumlah tertentu (Pasal 1601B KUH Perdata).<sup>4</sup> Pun isi perjanjian juga harus disepakati oleh kedua belah pihak agar tidak terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian tersebut. Wanprestasi adalah tidak terpenuhinya prestasi sesuai yang diharapkan, dan wujud dari wanprestasi ialah tidak terpenuhinya kewajiban sama sekali, memenuhi tetapi tidak sesuai dengan kesepakatan, melakukan sesuatu yang sesuai dengan kesepakatan tidak boleh dilakukan, dan terlambat memenuhinya.<sup>5</sup> Adapun sanksi yang

---

<sup>2</sup> Asiyanto, *Manajemen Produksi untuk Jasa Konstruksi*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2010, hal. 4

<sup>3</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2005, hal. 5

<sup>4</sup> F. X. Djumaldji, *Perjanjian Pemborongan*, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hal. 3

<sup>5</sup> Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bandung: Bina Cipta, 1998, hal. 45

timbul apabila ada pihak yang melakukan wanprestasi antara lain dengan melakukan ganti rugi, pembatalan perjanjian, dan lain sebagainya.<sup>6</sup>

Dalam bentuknya yang sekarang, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi berperan penting dalam pencapaian pembangunan nasional dengan membuka jalan bagi perluasan dan penyempurnaan yang mengarah pada terselenggaranya proyek konstruksi yang adil bagi semua pihak yang terlibat. Jasa yang berkaitan dengan konstruksi dijabarkan sebagai “jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi yang kegiatannya meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan pengelolaan” berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017. Menurut Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, Kontrak Konstruksi adalah dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam kaitannya dengan pelaksanaan pekerjaan konstruksi (jalan, jembatan, saluran air, dan lain-lain).

Sebagaimana yang sudah dibahas sebelumnya, yakni dalam proses penyelesaian usaha jasa konstruksi, pada umumnya kontraktor tidak mengerjakan sendiri melainkan mendelegasikan pekerjaan konstruksi kepada perusahaan jasa konstruksi yang ahli di bidangnya dan memiliki perannya sendiri dalam industri konstruksi (sub-

---

<sup>6</sup> Dermina Dsalimunthe, *Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, 2017. Jurnal Al-Maqasid. Vol.3 No.2, hal. 16

kontraktor).

Sebagaimana perjanjian kerja yang terjadi antara CV. X (nama disamarkan) dan PT. Cipta Wisesa Bersama, berawal dari terpilihnya PT. Cipta Wisesa Bersama sebagai Sub-Kontraktor untuk pekerjaan sipil proyek Pengeboran *Horizontal Directional Drilling* (HDD) untuk Perluasan SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) Jaringan Distribusi Pipa PDAM dengan Surat Perjanjian Pemborongan Kerja (SPPK) tertanggal 27 September 2021. Surat perjanjian itu dibuat secara tertulis di atas selembar kertas yang dibubuhi materai 10000 serta ditanda tangani oleh para pihak yang mewakili yakni pihak CV. X dan PT. Cipta Wisesa Bersama. Di dalam isi perjanjian tersebut memuat mengenai perencanaan pekerjaan yang meliputi ruang lingkup pekerjaan yakni Pengeboran *Horizontal Directional Drilling* dalam rangka Perluasan SPAM Jaringan Distribusi Pipa PDAM di wilayah Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Selain itu, isi perjanjian juga meliputi pendanaan proyek, jadwal penyelesaian pekerjaan, pembayaran, penyelesaian sengketa, dan lain sebagainya. Perjanjian ini dibuat sebagai pedoman peraturan selama berlangsung hingga berakhirnya kontrak kerja konstruksi antara CV. X dan PT. Cipta Wisesa Bersama.

Prinsip kinerja dari *Horizontal Directional Drilling* (HDD) yaitu menempatkan pekerjaan pada dua titik lokasi secara terpisah yaitu lokasi tujuan dan lokasi sumber. Perpipaannya dilakukan pengelasan yang ditempatkan pada lokasi tujuan. Penggunaan metode ini dinilai cukup

efisien, keunggulan dalam menggunakan metode Horizontal Directional Drilling yaitu antara lain karena penggunaannya tidak merusak alam, karena dalam pekerjaan ini hanya membutuhkan sedikit penggalian sehingga bekas galian tidak terlalu banyak. Selain itu, wilayah kerjanya juga cenderung lebih sempit, penggunaan tenaga kerja dan waktu yang diperlukan dalam proses kerja tidak terlalu lama, dan juga tanah yang dikeluarkan dalam proses penggalian pun hanya dibutuhkan sedikit saja.

Dalam pengerjaan proyek tersebut, PT. Cipta Wisesa Bersama selaku Sub-Kontraktor berjalan dengan lancar, tidak ada kendala maupun masalah yang akan berakibat pada terhambatnya pengerjaan pada proyek. Dari segi pembayaran pun selalu lancar dan dibayar tepat waktu oleh CV. X. Hingga suatu ketika, saat pihak Sub-Kontraktor yakni PT. Cipta Wisesa Bersama telah rampung mengerjakan seluruh proyek pengeboran tanpa keterlambatan dan sesuai dengan yang dijanjikan, uang akhir penyelesaian pekerjaan tidak kunjung dibayarkan oleh CV. X. Di satu sisi, PT. Cipta Wisesa Bersama telah mencoba menghubungi pihak CV. X dengan melakukan musyawarah hingga somasi agar CV. X lekas membayar sisa upah pembayaran, namun tidak membuahkan hasil seakan CV. X tidak menghiraukan dan mengabaikan pelunasan uang untuk proyek yang sudah diselesaikan tersebut. Hingga tulisan ini dibuat, CV. X masih belum membayarkan uang akhir pekerjaan tersebut, dengan begitu dapat disimpulkan bahwa CV. X telah melanggar isi perjanjian yang sudah diperjanjikan sebelumnya, yang terdapat pada poin ke-dua Pasal 2 yang menyebutkan bahwa

“Pembayaran 100% sebelum penembakan terakhir pekerjaan HDD selesai.”

Terdapat penelitian terdahulu yang membahas terkait perjanjian pemborongan kerja, yang dilakukan oleh **Martin Putri Nur Jannah dan Dewi Nurul Musjtar**<sup>7</sup> melakukan studi di Daerah Istimewa Yogyakarta, namun dalam penelitian ini penyelesaian sengketa telah dilakukan secara litigasi melalui Pengadilan Negeri Bantul dengan hasil putusan bahwa penyedia jasa diwajibkan untuk menyerahkan pekerjaan pembangunan Gedung Perpustakaan Grhatama Pustaka kepada pengguna jasa.

**Mas Agus Priyambodo**<sup>8</sup>, dalam jurnalnya yang berjudul “Mekanisme Penyelesaian Sengketa Konstruksi Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi”, di penelitian ini dijelaskan bahwa setelah terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia No.2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, sengketa konstruksi terlebih dahulu diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat. Apabila para pihak yang bersengketa tidak menemukan kesepakatan, maka penyelesaian ditempuh melalui tahapan penyelesaian sengketa yang diatur dalam perjanjian atau kontrak kerja konstruksi. Berikut perbandingan keduanya dalam bentuk tabel:

---

<sup>7</sup> Martin Putri Nur Jannah dan Dewi Nurul Musjtar, “*Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Akibat Keterlambatan Pelaksanaan Perjanjian Konstruksi Bangunan*”, UIR Law Review: Vol. 3 No. 2.

<sup>8</sup> Mas Agus Priyambodo, “*Mekanisme Penyelesaian Sengketa Konstruksi Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi*”, IBLAM Law Review, Vol. 1, No. 3, 30 September 2021.

No	Judul	Penulis	Rumusan Masalah	Perbedaan	Persamaan
1	Mekanisme Penyelesaian Sengketa Konstruksi Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi	Mas Agus Priyambodo	Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa konstruksi menurut undang-undang nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi	Dalam penelitiannya sebelumnya, Agus Priyambodo berfokus pada proses penyelesaian sengketa konstruksi secara umum dan menyesuaikan antara putusan pengadilan dengan undang-undang Nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Sedangkan dalam penelitian yang Penulis lakukan, fokus penelitian ditunjukkan secara khusus terhadap penyelesaian wanprestasi pada perjanjian CV. X dan PT. Cipta Wisesa Bersama	Persamaan kedua penelitian ini terletak pada bahan hukum primer yang digunakan yaitu penggunaan Undang-Undang Nomor Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagai dasar analisis utama dalam penelitian.
2	Penyelesaian sengketa wanprestasi akibat keterlambatan pelaksanaan perjanjian konstruksi bangunan	Martin Putri Nur Jannah dan Dewi Nurul Musjtari	Bagaimana penyelesaian sengketa atas keterlambatan dalam pemenuhan prestasi pada pelaksanaan Perjanjian Konstruksi Bangunan Gedung Perpustakaan Grhatama Pustaka di Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Putusan Nomor: 87/Pdt.G/2013/PN.Ba ntu.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang Penulis lakukan terletak pada metode penelitiannya, yang mana penelitian sebelumnya menggunakan metode normatif dengan menganalisis Putusan Nomor: 87/Pdt.G/2013/PN.Bantul. Sedangkan Penulis menggunakan metode empiris yakni <i>Field Research</i> yang dilakukan langsung di Kabupaten Gresik pada CV. X dan PT. Cipta Wisesa Bersama.	Selain persamaan penggunaan dasar hukum yaitu undang-undang nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi, juga terdapat persamaan dalam salah satu bahasan yaitu terkait pemenuhan prestasi yang perlu dilakukan sebuah perusahaan.

No	Judul	Penulis	Rumusan Masalah	Perbedaan	Persamaan
3.	<p>Wanprestasi dalam Kontrak kerja Konstruksi Pembangunan Gedung Vertical Dryer Jagung Antara Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Aceh dengan CV. Harkat Aneuk Nanggroe (Suatu Penelitian di Cot Girek Kabupaten Aceh Utara)</p>	<p>Zora Riz Nadya dan Khairani</p>	<p>1. Apa sajakah bentuk wanprestasi dan faktor penyebab wanprestasi yang terjadi dalam kontrak kerja konstruksi pembangunan Gedung Vertical Dryer Jagung antara Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Aceh dengan CV. Harkat Aneuk Nanggroe?</p> <p>2. Bagaimanakah proses penyelesaian wanprestasi dalam pekerjaan pembangunan Gedung Vertical Dryer Jagung antara Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Aceh dengan CV. Harkat Aneuk Nanggroe?</p>	<p>Perbedaan dalam penelitian ini adalah penyedia jasa yang tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai tanggal yang telah disepakati Bersama sehingga terjadi keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan atau bisa disebut wanprestasi. Sedangkan dalam penelitian penulis, yang melakukan wanprestasi ialah Kontraktor. Selain itu, dalam penelitian ini pihak yang dirugikan telah memberikan teguran tidak hanya teguran lisan terhadap kesalahan-kesalahan ringan dan dapat diperbaiki oleh pihak pelaksana jasa, namun juga teguran tertulis, dan telah secara jelas diberi perpanjangan waktu untuk menyelesaikan pekerjaan dan menyerahkan jaminan pelaksanaan oleh penyedia jasa yaitu berupa garansi bank.</p>	<p>Persamaan kedua penelitian ini terletak pada jenis penelitian yang digunakan sama, yakni penelitian normatif. Penelitian yuridis normative merupakan metode penelitian hukum yang dikonsepsikan sebagaimana yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau dengan kata lain hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang dijadikan patokan berkehidupan manusia. Penelitian hukum ini didasarkan pada badan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.</p>



Dalam metode penelitiannya, Mas Agus Priyambodo dalam penelitiannya yang berjudul Mekanisme Penyelesaian Sengketa Konstruksi Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, menyebutkan bahwa metode yang digunakan adalah metode interpretasi dengan menggunakan putusan Nomor 660/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr. Tetapi dalam pembahasannya, Penulis tidak menyinggung terkait putusan tersebut dan tidak melakukan analisis apakah mekanisme penyelesaian yang disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi diterapkan atau tidak.

Selanjutnya dalam penelitian yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Akibat Keterlambatan Pelaksanaan Perjanjian Konstruksi Bangunan” dalam hal ini Martin Putri Nur Jannah dan Dewi Nurul Musitari selaku penulis, tidak menjelaskan secara rinci terkait kronologi terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh PT. Ampuh Sejahtera. Penulis hanya berfokus pada pembahasan mengenai sengketa dan wanprestasi secara umum dan tidak memberikan analisis terhadap putusan Nomor: 87/Pdt.G/2013/PN.Bantul yang menjadi objek pembahasan. Penulis hanya menyebutkan penyelesaian apa yang ditempuh dan tidak menjelaskan pertimbangan hakim dalam pengambilan keputusan. Penelitian terakhir, yang ditulis oleh Zora Riz Nadya dan Khairani, yang melakukan wanprestasi ialah si penyedia jasa. Hal ini menunjukkan bahwa isi perjanjian sangat penting untuk dilaksanakan secara tepat oleh para pihak yang terkait di dalamnya, karena substansi dari perjanjian yang

dibuat oleh para pihak itu mencakup aspek hukum yang memiliki akibat atau konsekuensi hukum apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai wanprestasi perjanjian di bidang jasa konstruksi, oleh karena itu penulis tertarik mengambil judul skripsi tentang: **“TINJAUAN YURIDIS WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBORONGAN KERJA *HORIZONTAL DIRECTIONAL DRILLING* (HDD) DI KABUPATEN GRESIK (Analisis Perjanjian Antara CV. X dan PT. Cipta Wisesa Bersama)”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan fakta-fakta yang disajikan di atas, penulis skripsi ini telah merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah perjanjian yang dibuat antara kontraktor dan sub-kontraktor memenuhi syarat sah perjanjian?
2. Bagaimana upaya penyelesaian wanprestasi yang terjadi antara kontraktor dan sub-kontraktor?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Dengan menggunakan informasi latar belakang dan rumusan masalah yang diberikan di atas sebagai landasan, tujuan berikut dicapai dalam penulisan ini:

1. Untuk mengetahui apakah perjanjian yang dibuat antara CV. X selaku kontraktor dan PT. Cipta Wisesa Bersama selaku sub-kontraktor memenuhi syarat sah perjanjian baik secara

subjektif maupun objektif;

2. Untuk mengetahui upaya penyelesaian wanprestasi yang terjadi antara CV. X dengan PT. Cipta Wisesa Bersama selaku kontraktor dan sub-kontraktor.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berikut ini adalah keuntungan yang diantisipasi dari penelitian penulis:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum perdata pada khususnya.
  - b. Dapat memberikan bahan dan masukan serta referensi bagi penelitian terkait yang dilakukan selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
  - a. Menambah pengetahuan penulis mengenai Hukum Perdata yang memuat masalah perjanjian, wanprestasi dan juga mengenai kontrak kerja konstruksi yang diatur di dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan masukan dan melengkapi referensi yang belum ada.

## **1.5 TINJAUAN PUSTAKA**

### **1.5.1 Tinjauan Umum Tentang Hukum Perjanjian**

#### **1.5.1.1 Pengertian Perjanjian**

Perjanjian ialah terjemahan dari bahasa Belanda, yakni “*Overeenkomst*” yang berasal dari kata “*Overeenkomen*” yang artinya setuju dan sepakat. Perjanjian terjadi ketika dua pihak atau lebih mencapai kesepakatan tertulis atau lisan dan masing-masing pihak berkomitmen untuk menjunjung tinggi syarat-syarat yang ada dalam kesepakatan tersebut.<sup>9</sup> Sesuai dengan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Buku II Bab III, “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri satu sama lain”, para pihak dalam suatu perjanjian terikat secara hukum dengan syarat-syaratnya. Kesepakatan dalam perjanjian akan menimbulkan akibat hukum, menimbulkan hak dan kewajiban apabila terjadi pelanggaran kesepakatan dan pihak yang melanggar akan mendapatkan konsekuensi.<sup>10</sup>

#### **1.5.1.2 Syarat Sah Perjanjian**

Suatu perjanjian dikatakan sah jika memenuhi persyaratan tertentu, sehingga perjanjian tersebut dapat dilakukan dan dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan ada 4 (empat) syarat sahnya

---

<sup>9</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007, hal. 363

<sup>10</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2005, hal.100

suatu perjanjian, yaitu:

1. Ada kesepakatan bagi mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu penyebab (kausa) yang halal

Dua persyaratan terakhir adalah pemenuhan atau kewajiban para pihak, dan mereka adalah kondisi obyektif yang terkait dengan tujuan perjanjian yang dinyatakan. Dua frase pertama adalah deskripsi yang sangat subyektif dari materi pokok perjanjian.<sup>11</sup>

Jika satu atau lebih pihak dalam suatu perjanjian gagal memenuhi persyaratan hukum dari perjanjian tersebut, konsekuensi hukum berikut akan berlaku atas kegagalan mereka untuk melakukannya dalam menjalankan perjanjian:

- a) Batal demi hukum

Perjanjian itu harus mempunyai tujuan tertentu, atau setidaknya dapat diuraikan dalam Pasal 1332-1335 KUHPerduta, jika syarat-syarat obyektif dalam Pasal 1320 KUH Perdata tidak terpenuhi.

- b) Dapat dibatalkan

Apabila syarat subyektif, termasuk perlunya persetujuan bersama antara kedua belah pihak dalam Pasal 1320

---

<sup>11</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang lahir dari Undang-Undang*, Jakarta: RajaGrafindo Perkasa, 2005, hal. 53

KUHPerdata, tidak terpenuhi. Yang kedua harus dilakukan oleh mereka yang memenuhi syarat untuk mengajukan proses hukum.

c) Kontrak tidak dapat dilaksanakan

kontrak yang tidak dapat diselesaikan tetapi tetap memiliki keberadaan hukum dan tidak dapat dibatalkan begitu saja. Misalnya, para pihak menulis kontrak setelah membuat perjanjian lisan yang seharusnya tertulis.

d) Sanksi Administratif

Hanya konsekuensi administratif terhadap salah satu atau kedua belah pihak dalam kontrak yang akan diterapkan jika persyaratan tidak dipenuhi. Misalnya, suatu kontrak dapat meminta pelaporan ke suatu badan tertentu atau mendapatkan izin, seperti dalam kasus kesepakatan pinjaman luar negeri yang mengharuskan pelaporan ke Bank Indonesia.<sup>12</sup>

### **1.5.1.3 Bentuk dan Unsur Perjanjian**

Bentuk-bentuk perjanjian dibedakan dalam 2 jenis yakni perjanjian tertulis dan perjanjian tidak tertulis. Yang dimaksud dengan perjanjian tertulis ialah perjanjian yang dituangkan dalam bentuk tulisan, sedangkan perjanjian tidak tertulis ialah perjanjian yang relative cukup menggunakan kata sepakat saja oleh

---

<sup>12</sup> P.N.H Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Djambatan, 1999, hal.60

para pihak tanpa perlu dituangkan dalam bentuk tulisan. Adapun dalam suatu perjanjian memiliki tiga unsur yaitu sebagai berikut:<sup>13</sup>

1. Unsur *Essentialia*

unsur-unsur yang harus dicantumkan dalam suatu perjanjian karena ketiadaan unsur-unsur itu menyebabkan tidak berlakunya secara hukum karena unsur-unsur itu diperlukan untuk persetujuan atas unsur yang sangat penting ini;

2. Unsur *Naturalia*

Karena melekat atau berkaitan dengan perjanjian, maka unsur-unsur yang tidak secara tegas disepakati dalam perjanjian dengan sendirinya dianggap ada di dalamnya;

3. Unsur *Accidentalialia*

Secara tegas dinyatakan ketentuan-ketentuan yang harus dibuat dalam suatu perjanjian. Karena tidak ada pengaturan dalam undang-undang, porsi di dalamnya adalah bagian yang ditambahkan para pihak.

#### **1.5.1.4 Asas-Asas Perjanjian**

Prinsip hukum adalah konsep penuntun di balik semua

---

<sup>13</sup> P.N.H Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Djambatan, 1999, hal 118-119.

sistem hukum dan berfungsi sebagai dasar untuk hukum tertentu. Mencari fitur menyeluruh dalam peraturan khusus memungkinkan kita untuk mengungkapkan konsep dasar yang dikodifikasikan dalam undang-undang dan keputusan pengadilan (hukum positif).<sup>14</sup> Asas-asas hukum yang berkaitan dengan perjanjian meliputi:

a. Asas Konsensualisme

Menurut gagasan konsensualisme, kesepakatan muncul segera setelah para pihak mencapai konsensus tentang isu-isu kunci yang berkaitan dengan tujuan kesepakatan itu.<sup>15</sup>

b. Asas Kebebasan Berkontrak

Pasal 1338 KUH Perdata mendefinisikan kebebasan berkontrak sebagai “semua perjanjian yang dibuat dengan sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Setiap individu dapat, berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak.<sup>16</sup>

1. Mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian;
2. Mengadakan perjanjian dengan siapapun;
3. Menentukan isi dan syarat-syarat perjanjian;
4. Menentukan bentuk perjanjian;
5. Menentukan pilihan hukum

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 34

<sup>15</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT Intermasa, 1987, hal.15

<sup>16</sup> Johannes Gunawan, *Penggunaan Perjanjian Standar dan Implikasinya pada Asas Kebebasan Berkontrak*, Bandung: Alumni, 1987, hal. 55



Namun demikian, terdapat beberapa faktor yang membatasi konsep kebebasan bersinggungan, salah satunya tertuang dalam Pasal 1320 KUHPerdata angka 4 yang mengatur tentang tujuan yang sah. Kebebasan berkontrak lebih lanjut dibatasi oleh Pasal 1337, yang menyatakan bahwa "Suatu sebab dilarang, jika dilarang oleh undang-undang, atau jika bertentangan dengan kesusilaan yang baik atau ketertiban umum."

c. *Asas Pacta Sunt Servanda*

Hal itu diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa hal itu "berlaku sebagai undang-undang". Kuncinya adalah bahwa perjanjian yang mengikat secara hukum antara para pihak mengikat pembuatnya dengan cara yang sama seperti undang-undang, tetapi tidak hanya pada spesifikasi perjanjian tetapi juga pada sejumlah faktor lain selama moralitas, kesopanan, dan tradisi memungkinkan.<sup>17</sup>

d. *Asas Kepribadian*

Pasal 1315 KUH Perdata menyatakan, "Pada umumnya tidak seorang pun dapat mengikatkan diri pada dirinya sendiri atau meminta untuk membuat janji selain untuk dirinya sendiri."

---

<sup>17</sup> Mariam Darius, *Kompilasi Hukum Perikatan (Dalam Rangka Memperingati Masa Purna Bakti Usia 70 Tahun)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001, hal. 88

e. Asas Itikad Baik

Pengertian itikad baik diatur dalam Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata (yang berbunyi, “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”). Ada dua komponen yang membentuk itikad baik seseorang:

1. Itikad baik dalam arti secara subjektif

Berkaitan dengan kejujuran seseorang dalam membuat perjanjian.

2. Itikad baik dalam arti objektif

Kesepakatan itu harus dilaksanakan sesuai dengan standar kepatutan masyarakat atau apa yang secara umum dipandang layak dan patut.

## **1.5.2 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Pemborongan**

### **1.5.2.1 Pengertian Perjanjian Pemborongan**

Dalam KUH Perdata, kontrak terkadang disebut sebagai pemborongan pekerjaan. Pasal 1601 b KUH Perdata menyatakan bahwa pemborongan tenaga kerja adalah kontrak di mana satu pihak, kontraktor, berkomitmen untuk mengerjakan proyek untuk pihak lain, pihak yang menerima kontrak, dengan imbalan pembayaran sejumlah tertentu. Dengan demikian, perjanjian kontraktual adalah perjanjian di mana satu pihak, kontraktor, berkomitmen untuk melaksanakan tugas sementara pihak lain, pihak kontraktor, berkomitmen untuk membayar sejumlah uang.

Perjanjian pemborongan kerja adalah pakta yang ditandatangani antara pemberi kerja dan kontraktor, yang akan menerima pekerjaan. Baik pertumbuhan pemerintah maupun sektor swasta mungkin termasuk mengontrakkan proyek konstruksi.<sup>18</sup>

### **1.5.2.2 Sifat dan Bentuk Perjanjian Pemborongan**

Sifat perjanjian kontraktual adalah konsensual, artinya terjadi karena adanya kesepakatan antara kedua belah pihak khususnya pihak yang melakukan kontrak dengan kontraktor tentang produksi suatu pekerjaan dan harga kontrak. Dengan perjanjian, perjanjian kontrak mengikat kedua belah pihak secara hukum, sehingga mereka tidak dapat mengakhirinya tanpa persetujuan pihak lain Pekerjaan kontrak didefinisikan dalam Pasal 1601 B KUHPerdara sebagai pengaturan dimana satu pihak, kontraktor, berkomitmen untuk menyelesaikan tugas untuk pihak ketiga, pihak yang membuat kontrak, dengan imbalan pembayaran sejumlah yang telah ditentukan. Namun Djumialdji dalam Undang-undang Bangunan Gedung berpendapat bahwa uraian perjanjian kontraktual tersebut tidak tepat karena menganggap kontrak tersebut merupakan perjanjian sepihak karena kontraktor hanya memiliki tanggung jawab sedangkan pihak yang mengadakan kontrak hanya memiliki hak. Sebenarnya, perjanjian pemborongan adalah seperangkat hak

---

<sup>18</sup> Rufbyarto, F. (2021). *Persoalan Hukum Yang Timbul Dalam Perjanjian Pemborongan Kerja Bangunan Pendirian Perumahan Oleh Pemborong*. Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 4(2), hal. 1.

dan kewajiban yang disepakati dalam pertukaran.<sup>19</sup>

Oleh karena itu, kontrak kerja adalah perjanjian antara kontraktor (yang setuju untuk melaksanakan pekerjaan) dan pemberi kerja (yang setuju untuk membayar kontraktor atas pekerjaan itu). Kontraktor, prinsipal, penjaga, pemberi tugas, dan sebagainya adalah sebutan untuk pihak pertama. Orang yang bukan pihak pertama adalah pihak kedua, dan mereka menggunakan berbagai nama dan objek dari perjanjian pemborongan adalah pembuatan suatu karya (*het maken van werk*).<sup>20</sup>

Bab 7A Buku III KUH Perdata Pasal 1601 b, disusul Pasal 1604 sampai dengan 1616, mengatur tentang perjanjian. Ada tiga bentuk perjanjian yang berbeda di dalamnya, yaitu:

1. Perjanjian kerja
2. Perjanjian pemborongan
3. Perjanjian menunaikan jasa

Perjanjian pemborongan tersebut juga diatur pada Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (selanjutnya disebut Keputusan Presiden 16 Tahun 1994) dan A.V. 1941, yang merupakan singkatan dari "*Algemene Voorwaarden voorde unitvoering bij aanneming van openbare werken in Indonesia*"

---

<sup>19</sup> F. X. Djumaldji, *Perjanjian Pemborongan*, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hal. 4

<sup>20</sup> *Ibid*

dan diterjemahkan menjadi "Persyaratan Umum Pelaksanaan Kontraktor Pekerjaan Umum di Indonesia".

Jika ada kesenjangan dalam ketentuan perjanjian kerja kontrak yang dibuat oleh para pihak, ketentuan KUH Perdata dapat digunakan untuk mengisinya. Menurut Keputusan Presiden 16 Tahun 1994, syarat-syarat perjanjian pemborongan kerja bersifat memaksa atau tidak dapat dilanggar. Dengan demikian perjanjian pemborongan pada proyek-proyek pemerintah harus dibuat sesuai dengan Keppres 16 Tahun 1994.

#### **1.5.2.3 Macam dan Isi Perjanjian Pemborongan**

Ada dua jenis perjanjian pemborongan yang diakui oleh KUH Perdata.

1. Kontrak di mana pekerjaan secara eksklusif dilakukan oleh kontraktor.
2. Perjanjian pemborongan dimana kontraktor memasok bahan selain melakukan tugasnya.

Karena parameter Perjanjian Pemborongan tidak ditentukan oleh KUHPerdata, Para Pihak diperbolehkan untuk menentukan pilihannya sendiri sejalan dengan konsep otonomi kontraktual. Sedangkan untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat 2 Keppres 16 Tahun 1994 harus dicantumkan hal-hal sebagai berikut:

1. Jenis dan jumlahnya ditentukan dengan jelas oleh prinsip.
2. Baik harga maupun syarat pembayaran ditetapkan dan

pasti.

3. Spesifikasi dan standar teknis yang jelas
4. Batas waktu penyelesaian atau pengiriman yang disertai dengan batas waktu atau persyaratan pengiriman tertentu
5. Jaminan teknis dan hasil pekerjaan yang diselesaikan
6. Rekan dapat dikenakan sanksi apabila kedapatan melalaikan tugasnya.
7. Penyelesaian konflik
8. Status secara hukum
9. Para pihak dalam hak dan tanggung jawab para pihak dalam kontrak.
10. Berpegang teguh pada produk dan jasa produksi dalam negeri yang tercantum dalam lampiran kontrak.

#### **1.5.2.4 Pihak-Pihak dalam Perjanjian Pemborongan**

Peserta dalam perjanjian mengacu pada pihak-pihak yang terlibat langsung dengannya dan terdiri dari komponen-komponen berikut:<sup>21</sup>

- 1) Pemberi tugas, prinsip, pengawas bangunan, pemberi kuasa, pemberi tugas, dan sebagainya, dapat berupa orang atau badan hukum baik masyarakat maupun swasta. Kontraktor akan menunjuk satu orang untuk melaksanakan perjanjian kontrak. perwakilan yang berpotensi memimpin proyek, memimpin divisi proyek, memimpin kantor, atau memimpin unit kerja.

---

<sup>21</sup> Sri Soedewi, *Hukum Bangunan Perjanjian Pemborongan Bangunan*, Yogyakarta: Liberty, 1992, hal. 23

- 2) Kontraktor, rekanan, annemer, pelaksana, dan istilah sejenis untuk usaha yang dimiliki oleh orang yang berbadan hukum atau organisasi yang bergerak di bidang industri kontraktor.
- 3) Perancang/Arsitek; atau usaha yang memenuhi syarat untuk menangani pekerjaan konsultasi di bidang perencanaan lingkungan, perencanaan pekerjaan, dan bidang terkait. Arsitek, perencana, dan konsultan Perencana/ahli dapat berupa orang perseorangan atau perusahaan, publik atau swasta.
- 4) Direktur/Pengawas: Dalam hal konsultan pengamat bertanggung jawab untuk mengawasi semua aspek tahap konstruksi, konsultan pengawas bertindak sebagai perantara untuk bestek, pelaksanaan pekerjaan aktual, dan spesifikasi teknis.

### **1.5.3 Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi**

#### **1.5.3.1 Pengertian Wanprestasi**

Istilah Belanda "*wanprestatie*" yang artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan. Menurut Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, apabila salah satu pihak tidak dapat melaksanakan akhir perjanjiannya, maka pihak yang lain berhak atas ganti rugi uang, termasuk biaya, kerugian, dan bunga.

Jika debitur dianggap lalai dalam melaksanakan perjanjian dan terus lalai atau jika sesuatu yang harus diberikan

atau dilakukan hanya dapat diserahkan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah berakhir, maka timbul kewajiban.<sup>22</sup> Saat ini tidak ada konsensus tentang frase terbaik untuk digunakan karena konsep default belum mengalami konsistensi. Ada beberapa ungkapan yang merujuk pada wanprestasi ini, antara lain ingkar janji, wanprestasi, wanprestasi, dan lain-lain.

Wanprestasi secara umum dipahami sebagai kegagalan untuk memenuhi tanggung jawab secara tepat waktu atau sesuai. Wanprestasi pada perjanjian berarti melaksanakannya terlambat, salah, atau tidak sama sekali.<sup>23</sup> Kontrak adalah pengaturan hukum dimana debitur diharuskan untuk melaksanakan tujuan atau komitmennya. Debitur dikatakan wanprestasi apabila prestasinya tidak dilaksanakan sesuai dengan perjanjian.<sup>24</sup>

### **1.5.3.2 Bentuk dan Wujud Wanprestasi**

Dalam hal terjadi wanprestasi, aturan dan ketentuan yang berlaku akan menentukan hak dan kewajiban para pihak yang terlibat. Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan bahwa “setiap perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian untuk menanggung kerugian itu dengan mengganti

---

<sup>22</sup> Ahmadi Miru, Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Rajawali Press, 2013, hal. 12

<sup>23</sup> Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 2016, hal. 60

<sup>24</sup> Martin Putri Nur Jannah, *Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Akibat Keterlambatan Pelaksanaan Perjanjian Konstruksi Bangunan*, 2019. UIR Law Review. Vol. 3. No.2., hal. 41



kerugian itu”.<sup>25</sup> Adapun bentuk dari wanprestasi yaitu:<sup>26</sup>

- 1) Tidak melakukan apapun untuk memenuhi tanggung jawabnya; jika debitur tidak dapat melakukan apa yang seharusnya, dia sama sekali tidak dapat melakukannya.
- 2) Gagal menyelesaikan tugas sesuai jadwal; Apabila kinerja debitur masih dapat diharapkan untuk diselesaikan, maka tugas tersebut dianggap telah selesai.
- 3) Menyelesaikan kewajiban dengan tidak sempurna; Apabila kewajiban telah dipenuhi tetapi debitur tidak sempurna dalam melakukannya, maka debitur dikatakan sama sekali tidak dapat menyelesaikan kewajibannya apabila kewajiban yang tidak sempurna atau tidak dipenuhi dengan benar tidak dapat diperbaiki maka debitur dikatakan sama sekali tidak dapat memenuhi kewajibannya.
- 4) Bertindak bertentangan dengan ketentuan perikatan atau persyaratannya; contohnya adalah keterlibatan negatif, di mana pencapaiannya adalah tidak melakukan atau tidak bertindak, seperti tidak membangun struktur.

Somasi dan wanprestasi terkait erat. Apabila debitur baru

---

<sup>25</sup> R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2015, hal. 45

<sup>26</sup> J. Satrio, *Wanprestasi Menurut KUH Perdata, Doktrin dan Yurisprudensi*, Bandung: CitraAditya Bakti, 2012, hal. 82

menerima somasi dari kreditur atau pejabat lain yang berwenang untuk itu, maka orang tersebut dianggap wanprestasi. jika somasi diabaikan, kreditur dapat menuntut, dan pengadilan akan memutuskan apakah debitur wanprestasi.

### **1.5.3.3 Sebab Terjadinya Wanprestasi**

Ada beberapa sebab terjadinya wanprestasi, antara lain:

- a. Akibat dari kesalahan debitur, baik yang disengaja maupun yang lalai. Ini adalah kesalahan karena kerugian dapat dikaitkan dengannya bahkan jika dia mungkin telah mencegah terjadinya peristiwa negatif dengan tidak bertindak atau dengan bertindak berbeda. Dengan mempertimbangkan lingkungan dan kondisi yang ada pada saat kejadian itu terjadi tentunya. Jika ada bukti kesengajaan atau kecerobohan di pihak debitur yang bertanggung jawab kepadanya, kerugian itu dapat dibebankan padanya (debitur) Kecerobohan terjadi apabila debitur bertindak atau tidak melakukan perbuatan padahal mengetahui atau menduga bahwa perbuatan tersebut akan menimbulkan kerugian finansial. Jika debitur sengaja menyebabkan kesulitan keuangannya sendiri, kami menyebutnya kerugian "disengaja".<sup>27</sup>Dalam hal ini debitur tidak dapat mengatakan dengan pasti apakah akan terjadi kerugian atau tidak, tetapi

---

<sup>27</sup> J. Satrio, *Wanprestasi menurut KUHPerdara, Doktrin dan Yurisprudensi*, Purwokerto: PT. CitraAditya Bakti, 2011, hal. 91

sebagai seorang yang berakal sehat, ia harus mengetahui atau dapat memperkirakan kemungkinan terjadinya kerugian tersebut. Oleh karena itu, kelemahan dalam argumen ini berkaitan dengan konsep “dapat menghindari” (dapat bertindak atau berperilaku berbeda) dan “dapat memprediksi” (kerugian akan terjadi).

- b. Debitur tidak bersalah karena keadaan di luar kekuasaannya (overmacht/force majeure). Skenario pemaksaan adalah keadaan di mana kinerja debitur terganggu karena suatu kejadian yang tidak terduga yang tidak dapat diperkirakan pada saat perjanjian dibuat.<sup>28</sup>

#### **1.5.3.4 Akibat Hukum Wanprestasi**

Jika janji atau kegagalan dalam suatu perjanjian telah terjadi, niscaya akan ada akibatnya, seperti:

- a. Hubungan berlanjut. Sekalipun debitur terlambat menyelesaikan tujuannya, kreditur tetap dapat menuntutnya. Selain itu, kreditur memiliki hak untuk meminta pembayaran atas keterlambatan dalam menyelesaikan tujuan mereka. Hal ini dimaksudkan agar kreditur dapat memperoleh keuntungan jika debitur menyelesaikan prestasi sebelum batas waktunya.

---

<sup>28</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1982, hal.

- b. Kreditor dapat menggunakan Pasal 1266 KUH Perdata untuk melepaskan diri dari tanggung jawabnya untuk menawarkan kontra prestasi jika teguran itu timbul karena suatu persetujuan timbal balik.
- c. Menurut Pasal 1243 KUH Perdata, debitur wajib mengganti kerugian kepada debitur. Kecuali ada kesengajaan atau kekeliruan yang berarti di pihak kreditor, maka risiko beralih menjadi kerugian debitur jika halangan itu berkembang setelah debitur pailit.<sup>29</sup>

#### **1.5.3.5 Wanprestasi dalam Perjanjian Pemborongan**

Sebenarnya kontraktor memberikan pemberitahuan terlebih dahulu jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian kontrak agar kontraktor melaksanakan tanggung jawabnya sesuai kesepakatan dalam jangka waktu yang ditentukan. Layak kontraktor dianggap telah melanggar ketentuan kontrak jika tetap tidak mengindahkan teguran setelah teguran yang telah disepakati bersama.<sup>30</sup>

Jika salah satu pihak gagal menyelesaikan tugas dalam waktu yang ditentukan atau memberikan pekerjaan di bawah standar, pihak lain dapat mengajukan petisi kepada pengadilan untuk membatalkan perjanjian seluruhnya atau sebagian. Yang dimaksud dengan “akibat berakhirnya Perjanjian” adalah

---

<sup>29</sup> Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hal.98.

<sup>30</sup> *Ibid*, hal. 17

pengakhiran sehubungan dengan masa yang akan datang (*ontbinding voor de toekomst*), dalam arti pembayaran tetap dilakukan untuk pekerjaan yang telah selesai atau selesai (*nokoming van het verleden*), tetapi keputusan akan dibuat sehubungan dengan pekerjaan yang belum selesai.<sup>31</sup>

## 1.6 Metodologi Penelitian

### 1.6.1 Jenis penelitian

Pendekatan penelitian normatif digunakan dalam penelitian ini. Metode penelitian hukum normatif adalah suatu metode untuk melakukan penelitian hukum yang melibatkan karya ilmiah atau bahan pustaka yang telah ada sebelumnya.<sup>32</sup>

Dengan kata lain, kajian dilakukan berdasarkan fakta-fakta masyarakat untuk menentukan fakta dan data hukum yang diperlukan. Setelah pencarian data selesai, akan ditemukan permasalahan yang mengarah pada kebutuhan akan solusi permasalahan.<sup>33</sup> Dalam hal ini digunakan penelitian lapangan untuk mengumpulkan data penelitian langsung dari informan PT. Cipta Wisesa Bersama di Surabaya.

### 1.6.2 Sumber Data

Kajian normatif ini memanfaatkan informasi yang dikumpulkan oleh PT. Buat Wisesa Bersama. Saat melakukan

---

<sup>31</sup> Sri Soedewi, *Hukum Bangunan Perjanjian Pemborongan Bangunan*, Yogyakarta: Liberty, 1992, hal. 83

<sup>32</sup> Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hal. 35

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012, hal. 5

penelitian, peneliti menggunakan data primer dan sekunder.

#### 1. Data Primer

Data primer adalah informasi yang telah dikumpulkan dengan cara ini. baik melalui makalah formal yang telah dievaluasi oleh akademisi atau dengan cara informal seperti wawancara, observasi, dan laporan.<sup>34</sup>

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder berkaitan erat dengan data primer, yang dikumpulkan melalui surat menyurat resmi, buku, dan hasil penelitian berupa laporan, skripsi, dan skripsi. Informasi sekunder termasuk dalam salah satu dari tiga kategori:

##### 1. Bahan Hukum Primer

Kasus hukum, ketetapan, aturan, publikasi pemerintah, dan risalah hukum semuanya termasuk dalam kategori teks hukum primer. Sumber yang mengikat secara hukum termasuk undang-undang dan kasus khusus untuk topik yang dibahas.

1. Buku KUH-Perdata
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
3. Surat Perjanjian antara PT. Cipta Wisesa

---

<sup>34</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2013, hal.105.

Bersama dengan CV. X.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang berhubungan dengan bahan hukum primer disebut sebagai bahan hukum sekunder. Dimana bahan hukum sekunder ini merupakan dokumen publikasi yang terdiri atas buku teks atau jurnal hukum.<sup>35</sup> Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini tentu berkaitan dengan wanprestasi sejalan dengan permasalahan yang penulis gali dalam literatur hukum sekunder, seperti buku teks atau jurnal hukum.<sup>36</sup>

### 1.6.3 Metode Pengolahan Data

Informasi hukum yang diperlukan untuk menulis proposal skripsi ini diperoleh oleh:

#### 1. Observasi Lapangan / Wawancara

Mengenai kebutuhan data lapangan (*primer*), informan dihubungi langsung dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guides*) dan informasi dikumpulkan melalui wawancara tidak langsung (*non directive interview*) atau tidak terstruktur (*free flow interview*).

Dalam hal ini, wawancara berupa pertanyaan

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hal. 5

<sup>36</sup> *Ibid*. hal. 107

dan tanggapan langsung antara penulis dan informan untuk mengumpulkan data. Dalam penelitian ini, penulis berwawancara dengan PT. Cipta Wisesa di Surabaya.

## 2. Studi Kepustakaan / Dokumen

Sehubungan dengan informasi sekunder yang diperoleh selama melakukan studi literatur/dokumen. Melakukan penelusuran literatur dan mempelajari serta merujuk sumber data yang ada, seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan, adalah contoh cara melakukan penelitian literatur.<sup>37</sup>

### 1.6.4 Metode Analisis Data

Bergantung pada data hukum yang dikumpulkan dan sifat penelitian, skripsi ini disusun dengan menggunakan metodologi analitis deskriptif. Oleh karena itu, baik data primer maupun data sekunder digunakan dalam analisis data yang bersifat kualitatif. Aspek hukum positif seperti substansi dan modus tindakan termasuk dalam deskriptif. oleh penulis untuk memastikan makna atau substansi dari aturan hukum yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelesaian sengketa hukum subjek penelitian.<sup>38</sup>

### 1.6.5 Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian di PT. Cipta Wisesa

---

<sup>37</sup> *Ibid*

<sup>38</sup> Zainudin Ali, *Op. Cit*, hal. 98.



Bersama, Jl. Babatan Pratama blok AA-1, Surabaya, Jawa Timur, untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penulisan proposal skripsi ini.

#### **1.6.6 Waktu Penelitian**

Waktu penelitian ini adalah dari bulan November sampai dengan Desember 2022, yang meliputi tahap persiapan penelitian yakni pengajuan judul (pra proposal), acc judul, permohonan surat ke Instansi, pencarian data, bimbingan penelitian, dan penulisan penelitian.

#### **1.6.7 Sistematika Penulisan**

Guna memberikan kemudahan dalam penyusunan penelitian ini, maka kerangka penulisan dalam penelitian ini dibagi ke dalam beberapa bab yang terdiri dari beberapa subbab. Adapun sistematika penulisan dalam skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBORONGAN KERJA *HORIZONTAL DIRECTIONAL DRILLING* (HDD) DI KABUPATEN GRESIK”** yaitu sebagai berikut:

*Bab pertama*, dalam bab ini berisikan dengan pendahuluan yang memberikan deskripsi menyeluruh secara *general* terkait dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini. Dalam bab pertama ini dibagi ke dalam beberapa subbab yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka beserta teori yang digunakan serta

metode penelitian yang digunakan oleh penulis. Untuk Metodologi Penelitian yang digunakan yaitu Normatif, serta juga terdapat metode analisa data berupa bahan hukum primer dan sekunder.

*Bab Kedua*, membahas tentang Keabsahan Hubungan Hukum Para Pihak Ditinjau dari Syarat Sahnya Perjanjian, yang terbagi menjadi 2 (dua) sub bab, yakni Sub bab pertama berisi mengenai Syarat Sah Perjanjian; Sub bab kedua berisi mengenai Isi Perjanjian Antara Kontraktor dan Sub-Kontraktor.

*Bab Ketiga*, membahas mengenai Upaya Bentuk Hukum Atas Terjadinya Wanprestasi antara Kontraktor dan Sub-kontraktor. Pada bab ini terdiri dari 2 (dua) bab yakni Sub bab pertama berisikan tentang Dasar Hukum Sengketa Wanprestasi; dan Sub bab kedua berisi mengenai Bentuk Pemenuhan Prestasi yang Dapat Dilakukan Ketika Terjadi Wanprestasi.

*Bab Keempat*, merupakan bab penutup terdiri atas kesimpulan dan saran atas pokok permasalahan. Pada bab terakhir dari penulisan skripsi ini juga, akan diuraikan mengenai kesimpulan bab sebelumnya, dan kemudian memberikan saran yang tepat sesuai dengan permasalahan yang ada agar dapat memberikan manfaat terhadap permasalahan tersebut.